BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
7. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat,
9. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II...

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
    a. Inspektorat;
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        a. Subbagian Perencanaan;
        b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
        c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
    c. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
        1. Inspektorat Pembantu I;
        2. Inspektorat Pembantu II;
        3. Inspektorat Pembantu III;
        4. Inspektorat Pembantu IV; dan
        5. Inspektorat Pembantu Khusus
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 5

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
   h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negera/daerah, Inspektorat wajib melaporkan Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 6

(1) Inspektur mempunyai tugas memimpin inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
   a. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
   d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
   h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(4) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(5) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negera/daerah, Inspektur wajib melaporkan Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, perencanaan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dilingkungan Inspektorat.

(2) Untuk...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan kepegawaian, aset, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
   b. pelaksanaan penyusunan program, penatausahaan keuangan, perencanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
   c. penyiapan bahan koordinasi tindaklanjut hasil pemeriksaan;
   d. pengoordinasian, pengelolaan, dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
   e. penyiapan data dan bahan dalam proses penanganan pengaduan; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
   b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
   c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
   d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
   e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
   a. penginventarisasian hasil pengawasan;
   b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

c. penyusunan...

c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
g. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu I sampai dengan
Inpektorat Pembantu IV

Pasal 10

(1) Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inpektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah dan pemerintahan gampong.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inpektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. pengkoordinasian…

c. penggoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inpektorat Pembantu IV didasarkan pada rumpun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan kecamatan dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(4) Pembagian rumpun urusan pemerintahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 11

(1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimakud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengendalian gratifikasi, pungutan liar, pengawasan reformasi birokrasi, pencegahan tindak pidana korupsi dan sistem pengendalian internal pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja investigatif;
c. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

d. pelaksanaan…

d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian unit pemberantasan pungutan liar;
e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
h. pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3) Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14…

Pasal 14

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 15

(1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(4) Inspektur Pembantu Khusus merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a

(5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 17

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal salah satu Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.

Pasal 18...

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016, Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Maret 2021 M
4 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT

INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT

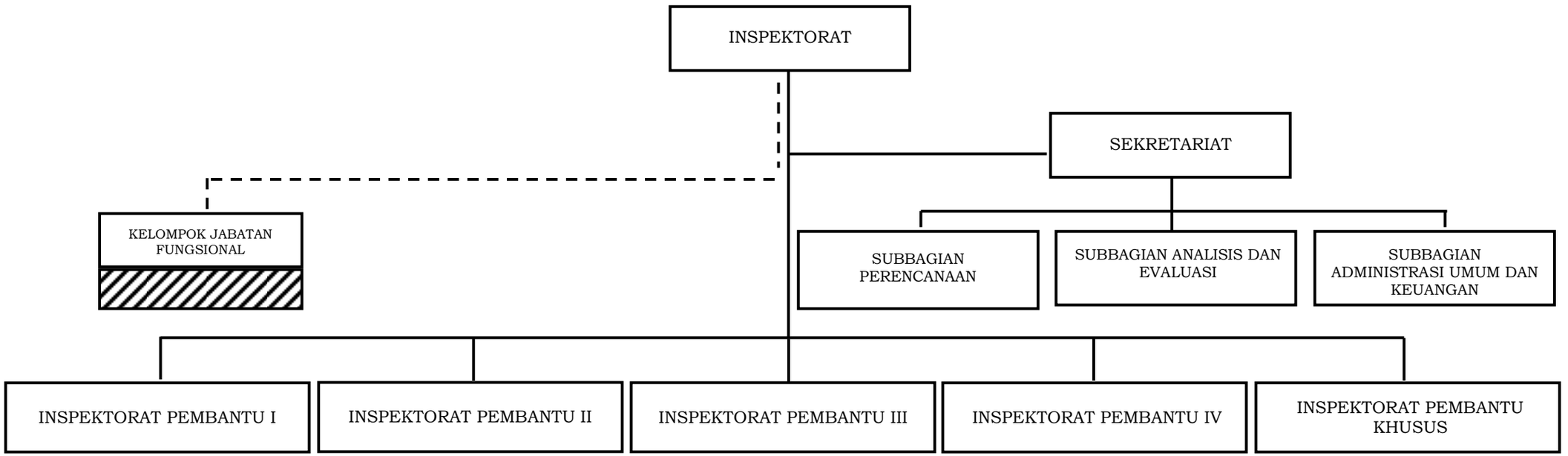

BUPATI ACEH BARAT,

GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN

RAMLI MS